

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu A. A. Kustia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010, sesungguhnya bersebrangan dengan tujuan pemidanaan, bahkan cenderung menyimpangi ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sesungguhnya Pidana bersyarat (percobaan) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkecuali pelaku tindak pidana korupsi memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
2. Hakim dalam mutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) kepada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan tidak ada

hukuman percobaan dalam peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Hakim Agung kedepannya harus dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak menyimpang dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang terkandung dalam kaidah hukum pidana.
2. Kedepannya hakim diseluruh tingkat pengadilan harus dapat memilah dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga putusan yang dijatuhkan membuat pelaku korupsi jera dan memberikan efek pada pelaku korupsi lainnya.